

BAB IV

PENUTUP

Pemberlakuan otonomi daerah sebenarnya merupakan suatu pilihan politis sebagai dampak penerapan bentuk negara kesatuan dengan ciri terpusatnya kekuasaan. Akibatnya, tuntutan aspirasi masyarakat di daerah tidak terpenuhi dan lambat laun menumbuhkan kekecewaan. Pada dasarnya pembentukan daerah otonomi baru dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Oleh sebab itu, pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka ada beberapa kesimpulan yang penulis temukan dalam hal ini :

1. Persaingan elit politik lokal dalam gagasan pemekaran

Gagasan pemekaran Kabupaten Lombok Timur, jika dirunut kebelakang wacana ini dimotori oleh bupati Lombok Timur Ali Bin Dachlan yang waktu itu mengusulkan Kota Selong. Kemudian gagasan

ini tenggelam seiring dengan tidak terpilihnya Ali Bin Dachlan dalam Pilkada Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2008, visi pemekaran berubah dalam bentuk yang baru pada tahun 2009 dengan gagasan pembentukan Kabupaten Lombok Selatan yang dimotori oleh bupati yang terpilih yaitu Sukiman Azmy. Namun terpilihnya kembali Ali Bin Dachlan pada Pilkada tahun 2013, tidak memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pembentukan Kabupaten Lombok Selatan.

2. Belum solidnya cakupan wilayah yang menjadi bagian dari DOB

Gagasan pemekaran wilayah dengan delapan kecamatan yang akan menjadi bagian DOB Kabupaten Lombok Selatan mendapatkan reaksi penolakan dari tiga kecamatan yaitu kecamatan Sikur, Terara dan Montong Gading yang menginginkan tetap bergabung kedalam kabupaten induk. Sehingga bupati Lombok Timur Ali Bin Dachlan menyikapi hal tersebut dengan tidak ditandatanganinya hasil observasi terakhir dari kemendagri di delapan kecamatan yang di usulkan. Namun usulan dengan delapan kecamatan tersebut telah memasuki tahapan sidang paripurna penetapan RUU 65 DOB pada tanggal 29 September 2014.

3. Situasi Nasional

Memasuki sidang paripurna DPR RI dengan agenda penetapan RUU 65 DOB pada senin 29 September 2014 di Jakarta. Pada akhirnya memutuskan untuk tidak mengesahkan 65 RUU DOB, yang salah satunya pembentukan Kabupaten Lombok Selatan. Pembahasan juga

tidak dapat dipaksakan mengingat akan segera dilantiknya Presiden dan DPR RI periode 2014-2019, serta terdapat perbedaan persyaratan antara UU pemerintah lama yang digunakan saat pembahasan 65 calon DOB, dengan UU pemerintah daerah yang baru. UU pemerintahan yang lama dimaksudkan adalah UU No. 32 Tahun 2004, lalu terjadi perubahan menjadi UU No 23. Tahun 2014. Mengingat Perpu No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah baru saja disahkan menjadi undang-undang. Sehingga pada akhirnya dilimpahkan kepada Anggota DPR RI periode 2014-2019.

Jika melihat perkembangan pasca pilkadadan pemilu, perlu dipahami bersama bahwa konstelasi politik pada level daerah maupun pusat jelas berbeda dengan konstelasi politik sebelumnya, maka bisa jadi *Political will* pemerintah kini tentunya akan berbeda dari pemerintahan sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemekaran Kabupaten Lombok Timur seharusnya diikuti dengan persiapan yang sangat matang takterkecuali cakupan wilayah yang akan menjadi bagian DOB, yang kemudian tidak menjadi problem dikemudian hari, jangan sampai pemekaran yang seharusnya baik untuk masyarakat kemudian balik menjadi boomerang yang merugikan bagi masyarakat itu sendiri.

2. Jika gagasan itu diteruskan dengan konsep delapan kecamatan, saya melihat bahwa peluang terjadinya konflik akan terbuka lebar sebagai akibat dari masih jauhnya konsolidasi diantara *stakeholder* berkaitan dengan aspek cakupan wilayah yang akan menjadi bagian calon Kabupaten Lombok Selatan.
3. Saya menyarankan kepada Bupati Lombok Timur sebagai tokoh yang terkenal progresif untuk segera mengambil sikap terhadap hal ini. Bupati Lombok Timur sebagai pimpinan tertinggi di Lombok Timur harus mengambil langkah berani mengevaluasi pemekaran ini. Artinya beliau harus menempatkan diri untuk mengakomodir pro dan kontra di masyarakat mengenai pemekaran Lombok Selatan.
4. Jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas di Kabupaten Lombok Timur seharusnya tidak semata-merta dijawab dengan pembentukan Daerah Otonomi Baru, karna sebenarnya dapat dipecahkan dengan strategi pembangunan yang tepat dan terarah serta pelayanan yang memadai bagi masyarakat di Kabupaten Lombok Timur.